***Quo Vadis* Profesionalisme Guru dan Dosen**

**Ach. Khatib dan Abdul Halim**

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk

Email: mas.khotib@gmail.com

Email: a.halim.ismail@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini membahas tentang konsep dan orientasi peningkatan profesionalisme guru/dosen yang telah menjadi kebijakan pemerintah melalui UUGD. Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru harus segera dipikirkan. Selama ini guru dan dosen memang menjadi problem utama lemahnya mutu pendidikan nasional. Program sertifikasi belum mampu menupang secara maksimal terhadap peningkatan komepensi guru. Karenanya, harus segera merubah wajah dan mencari formulasi baru tentang bentuk pelaksanaan diklat, hingga memberikan kebebasan akademik atau otonomi guru/dosen yang seluas-seluasnya tanpa dihadapkan pada situasi birokratis di lingkungan sekolah atau dinas terkait. Selain itu, pengembangan profesionalisme guru membutuhkan kebijakan pemerintah yang benar-benar menyentuh terhadap persoalan keguruan dan dosen.

Kata kunci: Quo Vadis, Profesionalisme, Guru, Dosen

**Pendahuluan**

Sebenarnya, harapan akan adanya pencerahan dan ‘perubahan nasib’ bagi guru dan dosen telah lama disuarakan sejak masa Orde Baru. Tetapi akibat tekanan politik pada masa Orde Baru (yang direpresentasikan oleh Golkar) begitu kuat mencengkram para pegawai negeri, lebih-lebih para guru dan dosen, akhirnya yang terjadi hanyalah*“trauma politis”* yang secara evolutif sangat mempengaruhi pola pikir dan sikap guru dan dosen yang cenderung menurut, menerimaapa adanya meskipun digaji sedikit, tidak kritis (karena takut dimotasi dan dipecat) dan bahkan kehilangan independensi dan profesionalisme-nya. Sebagai konsekuensinya, pendidikan kita saat ini dirundung banyak masalah.Tidak bermutu atau kualitas rendah, disparitas tinggi dan banyak sekolah yang belum memenuhi standar yang layak.

Untuk itu, sejak orde reformasi, Pemerintah Republik Indonesia di era Megawati Soekarnoputri, melalui Depdiknas (kini Kemendikbud) berupaya membongkar *trauma politis* tersebut dengan berusaha memperbaiki sistem pendidikan nasinonal kita, dengan melahirkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) untuk mendongkrak mutu pendidikan nasional, yang kemudian dilanjutkan oleh era pemerintahan SBY–Kalla (2004–2009) dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Dikatakan melanjutkan, karena dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 40 ayat 1 dan 2 cukup rinci menjelaskan hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.[[1]](#footnote-1)

Lahirnya kedua Undang-Undang di atas, tentu saja merupakan sebuah bentuk kebijakan pemerintah untuk membangkitkan kembali dunia Pendidikan Indonesia dan mengembalikan eksistensi guru agar lebih professional dan lebih sejahtera. Dengan ditetapkannya UUGD pada tanggal 6 Desember 2005 (diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005), telah menjadi momentum untuk memberikan “titik terang” agar profesi guru dan dosen tidak lagi dipandang sebelah mata dan terpinggirkan.[[2]](#footnote-2) Undang-undang inilah yang menjadi babak baru perkembangan dinamika keguruan di Republik Indonesia.

Sebab, setelah muncul kebijakan tentang UUDG di atas, pemerintah kemudian melahirkan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang khusus tentang guru, mulai dari Permendiknas No. 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik, Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan (diperbarui dengan Permendiknas No. 10 tahun 2009), hingga Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang semuanya telah mengatur segala hal tentang masa depan guru yang cukup menjanjikan.

Persoalannya sekarang, jika pemerintah sudah punya “sekian senjata” untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Akankah peningkatan mutu pendidikan kita bisa terselesaikan? Mungkinkah kinerja guru dan dosen bisa lebih baik dan profesional? Masih perlu cukup bukti untuk mengatakan “iya”. Sebab, pengalaman terhadap kebijakan menaikkan gaji guru dan tunjangan fungsional guru pernah terjadi pula pada pemerintahan sebelumnya, yaitu di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang telah melahirkan kebijakan memberikan uang penyesuaian sebanyak Rp 150.000 per bulan untuk semua guru. Dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (alm.), yang menaikkan tunjangan fungsioanal guru hingga rata-rata di atas Rp 200.000, dan tunjangan kepada guru swasta sebesar Rp 75.000 untuk tingkat SD-SMA dan Rp 50.000, untuk guru TK.[[3]](#footnote-3)

Tetapi apa yang terjadi? Kebijakan-kebijakan tersebut tetap saja tidak meningkatkan etos kerja dan profesionalisme guru. Kinerja mereka tetap seperti sebelumnya, malas-malasan, *low curiosity,* minimalis, mental belajar yang lemah, kreativitas rendah dan tidak produktif. Akankah UU Guru dan Dosen ini akan mengalami nasib yang sama?

**Konsep Dasar Profesionalisme Guru**

Didi Atmadilaga dalam *Encyclopedia of Social Sciences* mendefinisikan profesi sebagai wewenang praktek suatu kejuruan yang bersifat pelayanan pada kemanusiaan secara intelektual spesifik yang sangat tinggi, yang didukung oleh penguasaan pengetahuan keahlian dan serta seperangkat sikap dan keterampilan teknik yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus yang penyelenggaraan dan izin prakteknya dilimpahkan kepada lembaga pendidikan tinggi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.[[4]](#footnote-4) (Djam’an Satori, 2007: 1.5)

Sedangkan *seorang profesional* adalah seseorang yang menampilkan suatu tugas khusus yang mempunyai tingkat kesulitan lebih dari biasa dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama untuk menghasilkan pencapaian kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang berkadar tinggi.

Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa kriteria untuk menentukan ciri-ciri suatu profesi: 1) ada standar kerja yang baku dan jelas; 2) ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkannya dengan program dan jenjang pendidikan serta standar akademik yang baku; 3) ada organisasi profesi yang mewadahi untuk memperjuangkan eksistensinya; 4) ada etika dan kode etik yang mengatur, terutama dalam pelayanan kliennya; 5) ada sistem imbalan yang adil terhadap jasa layanan yang dilakukannya; dan 6) ada pengakuan masyarakat terhadap pekerjaannya itu sebagai suatu profesi.

Bahkan secara lebih rinci, Ornstein dan Levine (1984) mengartikan sekaligus mengetengahkan 14 ciri-ciri suatu profesi, yaitu; 1) melayani masyarakat sebagai bentuk *a live career*, 2) memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu yang tidak setiap orang dapat melakukannya, 3) menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek 4) memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang, 5) terkendali berdasarkan lisensi yang baku, 6) otonomi dalam membuat keputusan, 7) menerima tanggungjawab terhadap keputusannya, 8) komitmen terhadap jabatan dan klien, 9) menggunakan administrator, 10) memiliki organisasi profesi, 11) mempunyai asosiasi profesi (kelompok elit), 12) mempunyai kode etik, 13) kepercayaan yang tinggi dari publik; dan 14) mempunyai status sosial dan ekonomi.

Salah satu pekerjaan/jabatan yang tergolong profesi ini adalah guru, sehingga dikenal istilahprofesi guru. Profesi keguruan ini mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, profesi keguruan merupakan peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Namun demikian. berdasarkan pada cirri-ciri suatu profesi di atas, tampaknya jabatan guru belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai suatu profesi yang utuh, dan bahkan banyak yang berpendapat bahwa guru hanya jabatan semi-profesional. Menurut Amitai Etzioni (1969), sebagaimana dikutip dalam Soetjipto dan Raflis Kosasi di atas, menyatakan bahwa guru adalah jabatan semi-profesional karena: “...*their training (of teachers) is shorter, their status less legitimated (low or moderate), their right to privileged communication less established; there is less of a specialized knowledge, and they have less autonomy from supervision or societal control than ‘the professions’...”*

Pernyataan ini dalam beberapa aspek memang cukup benar, ketika dihadapkan pada realitas yang berkembang dalam dunia pendidikan nasional. Di mana, jabatan guru belum layak disebut sebagai pendidik profesional karena masih jauh dari jabatan profesional yang sesungguhnya antara lain karena pendidikan dan pelatihannya sangat singkat, statusnya yang sangat lemah, hak-haknya banyak yang kurang terpenuhi, spesialisasi pengetahuannya yang rendah, dan kurang memiliki kewenangan yang otonom. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jabatan guru–tidak sepenuhnya–adalah jabatan profesional. Namun demikian, dalam aspek yang lain, pernyataan ini tentu saja tidak benar seiring dengan telah banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya memaksimalkan profesi guru agar dapat betul-betul professional dalam menjalankan tugas yang begitu mulia ini.

**Ciri-ciri dan Syarat-syarat Profesi Guru**

Sebagai suatu profesi, guru memiliki beberapa ciri profesi keguruan yang harus dipenuhi oleh guru. Setidaknya, profesionalisasi jabatan guru memiliki ciri-ciri atau kriteria sebagai berikut:1) Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual; 2) Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus; 3) Jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama; 4) Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan; 5) Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen; 6) Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri; 7) Jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi; dan 8) Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Berdasarkan pada pengertian di atas, tampak sangat jelas bahwa guru dapat dikatakan suatu profesi jika memiliki kemampuan intelektual, keterampilan teknik serta didukung oleh sikap kepribadian yang mantap. Oleh karena itu, guru professional harus memiliki beberapa syarat kompetensi sebagai berikut:

* 1. *Kompetensi Profesional*; memiliki pengetahuan yang luas serta dalam dari bidang studi (*subject matter*) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologis, baik secara teoritis maupun praktis disertai penguasaan terhadap landasan kependidikan dan pemahaman terhadap peserta didik.
	2. *Kompetensi Pedagogik;* kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya disertai memeliki wawasan yang luas dan atau landasan kependidikan.
	3. *Kompetensi Personal (kepribadian);* kemampuan guru dalam menunjukkan epribadian yang mantap, dewasa, arif, berwibawa, patut menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, yang diindikasikan dari konsistensi perkataan dan kesesuaian tindakannya dengan norma agama, hukum, dan norma social, kedewasaan kepribadian ditunjukkan dari kemandirian dalam bertindak secara bertanggung jawab sebagai pendidik serta memiliki etos kerja sebagai guru, yang didukung oleh kepribadian yang arif melalui perilakunya yang disegani yang berpengaruh positif terhadap peserta didik., sehingga patut diteladani oleh peserta didik.
	4. *Kompetensi sosial;* kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara harmonis dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Keempat kompetensi itulah yang selama ini dijadikan kriteria dan penilaian dalam menentukan profesionalisme guru yang sekaligus menjadi indikator dalam menentukan kelulusan seorang guru dalam sertifikasi guru maupun sertifikasi dosen.

**Urgensi Profesionalisasi Guru dan Pelayanan Profesional dalam Pendidikan**

Mengajar (menjadi guru) seringkali disebut sebagai “*ibu dari segala profesi”.* Dengan demikian, berdasarkan pada syarat-syarat profesi keguruan dan alasan ini, makasetiap anggota profesi (profesi guru) dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya (profesionalitasnya) dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ahmad Sanusi, *et. al*. memberikan enam asumsi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan[[6]](#footnote-6):

1. Subjek pendidikan adalah manusia yang mempunyai kemauan, perasaan, emosi, dan semacamnya yang bisa dikembangkan, sementara pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusian (*human values*);
2. Pendidikan dilakukan secara sadar yang terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal (normatif-bertujuan), yang dijadikan acuan pendidikan, peserta didik, dan pengelola pendidikan;
3. Teori-teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan;
4. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan;
5. Inti pendidikan terjadi dalam proses interaksional antara peserta didik dengan pendidik yang memungkinkan diarahkan pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;
6. Terjadinya dilema antara tujuan pendidikan yang ingin memanusiakan manusia (dimensi instrinsik) dengan pendidikan sebagai alat perubahan (misi instrumental).

Dengan kata lain, profesionalisasi guru tidak bisa dijamin hanya dengan suatu “lisensi mengajar”, tetapi dibutuhkan lagi kualifikasi yang formal, kualifikasi yang formal juga perlu diuji dengan kualifikasi riil dalam bentuk praktek yang nyata. Oleh karena itu, dalam kebijakan sertifikasi guru beberapa tahun terakhir ini telah diberlakukan Uji Kompetensi (UK) sebelum guru dipanggil untuk mengikuti sertifikasi guru.

Hal ini dimaksudkan agar seorang guru dapat memberikan pelayanan yang betul-betul optimal. Menurut Peter Blau & Richard Scott (1965: 51) menyatakan bahwa, “*professional service..... requires that the (profesional) maintain independence of judgement and not permit the clients’ whises as distinguished from their interests to influence his decisions*” ... “*and the clients not qualified to evaluate the services he needs*”.[[7]](#footnote-7)

Dengan demikian, profesionalisme guru akan tampak jika telah memenuhi aspek-aspek berikut: a) para guru bekerja hanya semata-mata memberikan pelayanan kemanusiaan dari pada untuk kepentingan pribadi; b) para guru secara hukum dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar serta persyaratan yang ketat untuk menjadi anggota organisasi profesi; c) para guru dituntut memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam hal bahan ajar, metode, perkembangan peserta didik, dan landasan kependidikan; d) para guru dituntut memiliki publikasi professional yang dapat melayani para guru dan peserta didik, sehingga menguasai dan mengikuti perkembangan yang terjadi; e) para guru diusahakan untuk selalu mengembangkan potensinya melalui kursus-kursus, workshop, seminar dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya; f) para guru diakui sepenuhnya sebagai suatu karier hidup (*a life career*); dan g) para guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional maupun secara lokal.

**Kebijakan Seputar Profesionalisme Guru dan Dosen**

Ada sinyalemen yang mengatakan bahwa *“guru adalah dosen yang sangat baik”,* sedangkan *“dosen adalah guru yang kurang baik”.* Pasalnya, dalam konteks interaksi belajar mengajar, guru memiliki peran, tugas dan fungsi yang lebih sulit dibandingkan dengan dosen, yaitu mengajar, mendidik, membimbing dan melatih peserta didik. Sedangkan dosen hanya memiliki peran dan tugas yang lebih sederhana yaitu mengajar atau membantu orang dewasa (mahasiswa) belajar dalam bentuk memberikan tugas.

Perbedaan peran, tugas dan fungsi antara guru dan dosen tersebut dikarenakan keduanya menghadapi konteks kegiatan pendidikan yang berbeda. Dalam kegiatan pendidikan berkembang tiga konsep yaitu, kegiatan pendidikan *pedagogy*, *andragogy,* dan *education.*[[8]](#footnote-8)Guru, dalam konteks ketiga kegiatan pendidikan di atas, melangsungkan proses pendidikan dalam kegiatan *pedagogi*, sedangkan dosen menghadapi kegiatan pendidikan *andragogi*, dan pengajar/pendidik pada umumnya melangsungkan pendidikan dalam bentuk kegiatan *education*.

Oleh karena itulah, amanat dalam UUGD pasal 8 mewajibkan para guru untuk memiliki*kompetensi pedagogik* yang harus dimiliki guru selain kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.[[9]](#footnote-9) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 UUGD di atas, diperjelas dalam PP. No. 74 tahun 2008 tentang Guru, bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalampengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnyameliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum atau silabus;perancangan pembelajaran;pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dandialogis;pemanfaatan teknologi pembelajaran;evaluasi hasil belajar; danpengembangan peserta didik untukmengaktualisasikan berbagai potensi yangdimilikinya.

Kriteria kompetensi guru tersebut, tentu saja berimplikasi lebih jauh pada perbedaan kriteria kompetensi dan kriteria profesionalisme antara guru dengan dosen. Sebab, kompetensi dosen bukanlah kompetensi pedagogik sebagaimana disyaratkan pada guru dalam UUGD tersebut. Bahkan dalam UUGD tidak jelas kompetensi seperti apa yang harus dimiliki oleh dosen untuk dikatakan sebagai pendidik profesional.

Sebagaimana dirumuskan dalam UUGD Bab IV bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik dimaksud tentu saja ditentukan dengan beberapa persyaratan kompetensi, baik yang sifatnya akademis maupun administratif. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, yang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah ”tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, yaitu minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).

Ketentuan ini kemudian diperjelas pada pasal-pasal berikutnya dalam UU SNP bahwa untuk guru PAUD harus berlatar belakang psikologi pendidikan dan pendidikan lainnya, guru SD/MI harus berijazah pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; pendidik pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.[[10]](#footnote-10)

Sedangkan pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum: 1) lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma; 2) lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan 3) lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).[[11]](#footnote-11)

Sedangkan kompetensi yang dimaksud alam pasal 8 UUGD meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.Setelah itu baru dilakukan penilaian dalam bentuk portofolio (kini diharuskan diklat) yang berujung pada pemberian sertifikat pendidik dan tunjangan kesejahteraan sebagai bukti sekaligus pengakuan bahwa guru tersebut telah dinyatakan profesional.

Sudah barang tentu tidak semua guru dan dosen dapat dengan mudah mendapatkan sertifikat pendidik tersebut, karena pemerintah juga menentukan beberapa kriteria guru yang berhak ikut sertifikasi guru. Penentuan guru calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi melalui tes. Kriteria penyusunan ranking (setelah memenuhi syarat kualifikasi akademik S1/D-4) adalah: masa kerja/pengalaman mengajar, usia, pangkat/golongan (bagi PNS), beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja.[[12]](#footnote-12) Sebuah kriteria yang tentu telah mengundang banyak reaksi dan gugatan karena akan melahirkan ketidakadilan, kecemburuan sosial, serta membuka peluang adanya kolusi dan penyimpangan-penyimpangan.

Namun demikian, kita harus menyambut baik keinginan dan kerja keras pemerintah ini. Sebab, semua proses tersebut bertujuan mulia, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan secara nasional, di samping untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi profesi keguruan di negara kita ini.

**Solusi Alternatif Pengembangan Profesionalisme Guru/Dosen**

Dalam upaya mencipta guru/dosen yang produktif itulah, maka pemerintah RI melahirkan UUGD sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional, yang dimulai dari peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Tetapi, dalam urusan meningkatkan kesejahteraan guru ini, pemerintah masih terkesan setengah hati, sehingga terkesan bahwa pemerintah memegang prinsip *“profesional dulu baru sejahtera”*. Prinsip ini tentu saja sangat berseberangan dengan harapan guru yang selalu mengharapkan *“sejahterakan dulu kami, baru kami akan profesional”*. Tampaknya prinsip kedua ini menjadi opsi penting jika kita bermimpi untuk melahirkan guru-guru berkualitas.

Guru yang sejahtera, akan mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan diri dan sudah dapat dipastikan mereka akan terpanggil secara moral untuk konsentrasi dan mendedikasikan dirinya meningkatkan mutu pendidikan nasional, yang pada gilirannya tujuan pendidikan nasional dengan sendirinya akan terwujud. Sedangkan proses sertifikasi guru/dosen bisa diberlakukan sebagai salah satu syarat mendapatkan tunjangan profesi, tetapi dengan metode dan teknik yang cepat dan akurat. Tidak perlu guru/dosen diribetkan dengan urusan *tetek bengek* administrasi sertifikasi ataupun harus mengikuti diklat yang pelaksanaannya juga kurang begitu serius.

Kalau pemerintah punya niat baik ingin menyejahterkan guru, sebaiknya dinaikkan saja dengan kebijakan khusus Presiden, misalnya dengan dinaikkan setiap tahun secara bertahap, tanpa harus melalui persyaratan yang rumit. Bangsa ini harus berani meniru Negara Jepang, China, Malaysia, dan negara lainnya yang berani menggaji tinggi para guru demi kemajuan pendidikan bangsanya. Sebab, penulis yakin guru yang sudah sejahtera akan mampu memberikan *performance* yang baik dan akan menjalankan proses insruksional yang optimal ketika eksistensinya betul-betul ‘dihargai’ dalam institusi pendidikan. Penghargaan terhadap profesi guru inilah yang selama ini menjadi pemicu utama kemorosotan dunia pendidikan kita. Guru-guru kita selama ini tidak lebih dari hanya sekedar “sopir taxi” yang ketika sudah selesai mengemudi (merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan proses pembelajaran) kemudian diberi ongkos (gaji) yang sama sekali jauh dari sebuah jabatan yang dikatakan profesi yang seharusnya mengedepankan imbalan yang adil dan memuaskan terhadap jasa layanan.[[13]](#footnote-13) Implikasinya banyak guru yang sibuk dengan mencari pekerjaan sampingan, dan kurang peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

Oleh karena itu, terkait dengan upaya profesionalitas guru dalam pendidikan, maka ada beberapa alternatif solusi yang mungkin bisa dijadikan kebijakan oleh Pemerintah RI, melalui Kemendikbud. Selain menaikkan gaji guru secara bertahap melalui kebijakan khusus dari Presiden di atas, alternatif lainnya yang bisa dilakukan adalah:

1. Profesi guru haru dianggap sebagai *“he does his job well”*, sehingga pendidik (guru dan dosen) harus diangkat dariorang yang memiliki “instink pendidik”, paling tidak ia *care and cure* terhadap pendidikan, bukan mengangkat guru/dosen asal-asalan. Pemerintah harus punya kebijakan ‘super ketat’ dalam rekrutmen CPNS guru/dosen. Konon, di Korea Selatan, Jepang dan Jerman telah memberlakukan rekrutmen CPNS guru yang super ketat, di mana untuk menjadi PNS guru/dosen harus berasal dari mereka yang bisa menunjukkan beberapa prestasi akademik (seperti karya tulis, rangking kelas, rangking kelasmulai dari pendidikan tingkat dasar (SD) hingga PT, di samping lulus S1 dengan kualifikasi akademik yang sesuai dengan kompetensinya. Sehingga di sana membudaya prinsip*“tidak semua orang pantas jadi guru”* karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan*.* Berbeda dengan negara Indonesia yang dengan begitu mudahnya jadi PNS guru/dosen, asal punya ijazah S1 dan mau membayar 75 juta atau 100 juta ketika proses rekrutmen CPNS, meskipun kompetensinya masih dipertanyakan, bahkan kualifikasi akademiknya masih disangsikan. Sehingga yang terjadi “*semua orang merasa pantas menjadi guru”.* Kalau rekrutmen guru yang super ketat ini menjadi kebijakan pemerintah RI, maka dengan sendirinya akan terseleksi siapa yang pantas dirinya disebut sebagai pendidik profesional.
2. Eksistensi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus menjadi wadah untuk merubah sikap dan kultur terhadap profesi keguruan yang selama ini disandang oleh guru. *Pertama,*Perubahan sikap dimaksudkan adalah bahwa LPTK harus menjadi wadah para guru agar bisa menyadari profesinya sebagai guru. Pembinaan nurani keguruan dan instink sebagai pendidik harus diciptakan oleh LPTK kepada para guru, bukan hanya saat diklat. *Kedua,* perubahan kultur dimaksudkan bahwa LPTK seharusnya tidak menjadi tempat diklat sertifikasi guru saja. Ia harus harus siap membangun diri kelembagaannya sebagai institusi yang profesional dan independen. Sehingga keberadaannya akan menjadi tumpuan pemerintah untuk mewujudkan guru yang berintegritas (jujur, sabar, manajerial, dan punya motivasi tinggi untuk membangun pendidikan di Indonesia), maka dengan sendirinya para pendidik tersebut akan menjadi teladan dan *role model* bagi anak didiknya. Oleh karena itu, LPTK seharusnya mencari formulasi model diklat yang lebih kredibel dari yang telah dilaksanakan selama ini, agar hasilnya lebih maksimal.
3. Selain kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi, hal yang sangat penting lainnya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah peningkatan kebebasan akademik atau peningkatan otonomi guru/dosen. Sebab, bagaimanapun para guru/dosen masih mengalami “trauma politis” selama orde baru, dan itu berlangsung hingga kini. Para guru/dosen masih takut untuk kritis dan berkreasi dengan bebas, serta berbuat sesuatu yang berbeda dari aturan-aturan birokrasi pemerintah, karena masih takut dan trauma akan dipecat atau dimutasi. Sertifikasi penting untuk “memanjakan” guru, tetapi jangan sampai menambah ketertekanan mental baru terhadap guru. Oleh karena itu, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Djoko Santoso mengingatkan, usulan sertifikasi guru/dosen oleh pemerintah itu jangan sampai bertentangan dengan sifat otonom dan kemandirian guru/dosen dan perguruan tinggi yang belakangan mulai dirintis[[14]](#footnote-14).
4. Sesuai amanat UUGD pasal 34, terutama ayat 3, dengan jelas dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan profesionalitas guru. Oleh karena itu, kebijakan yang juga harus segera direalisasikan adalah, pemerintah jangan hanya meminta para guru/dosen untuk memenuhi persyaratan yang telah ada, agar bisa disertifikasi dan bisa dianggap sebagai pendidik profesional. Tetapi, pemerintah juga harus menyediakan anggaran khusus agar para guru/dosen dapat meningkatkan kualitas dirinya, misalnya memberikan beasiswa besar-besaran kepada para guru/dosen agar bisa studi lanjut, atau anggaran khusus untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru/dosen yang pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan demi mengatasi kelemahan SDM para guru/dosen yang selama ini sangat dirasakan dampaknya oleh dunia pendidikan.
5. Menjadi guru/dosen merupakan panggilan moral, jangan dipandang sebagai pekerjaan untuk mendapatkan kesejahteraan *an sich.* Oleh karena itu, di samping niatan untuk memberikan pengabdian yang total kepada negara melalui perjuangan di bidang pendidikan, sebagai implikasinya ia harus mendapatkan penghargaan yang setimpal dari negara. Para guru/dosen harus tetap terus berjuang dengan komitmen dan prinsip yang pernah diucapkan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy; “*jangan bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tetapi tanyakan apa yang telah kita berikan pada negara*”. Selain itu, ajakan Tukiman Taruna, *let students be students and teachers be teacher totally.*[[15]](#footnote-15) tampaknya juga menarik untuk direnungkan. Sebab, selain anugerah bagi guru/dosen, sertifikasi juga merupakan tantangan yang harus dilawan dengan kinerja yang nyata.

**Penutup**

Berdasarkan pada fokus kajian dan paparan kajian kritis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, konsep dan orientasi peningkatan profesionalisme guru/dosen yang telah menjadi kebijakan pemerintah melalui UUGD masih mengundang sejuta persoalan yang harus segera diselesaikan agar tidak menambah problematika pendidikan nasional yang tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru harus segera dipikirkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penyediaan anggaran khusus demi meningkatkan SDM para guru yang memang menjadi problem utama lemahnya mutu pendidikan nasional.

Sertifikasi guru/dosen merupakan kebijakan strategis yang dapat menjadi senjata pemerintah untuk meningkatkan kesejahtaraan guru, akan tetapi kebijakan ini harus dibarengi dengan kriteria yang jelas, dan pelaksanaanya harus dilakukan secara maksimal. Jangan sampai pelaksanaanya menyalahi aturan-aturan yang telah ada, sehingga akan menimbulkan prakrek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) baru dalam dunia pendidikan. Yang terpenting diingat lagi, bahwa sertifikasi guru jangan dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk meningkatkan kualitas guru. Tanpa upaya untuk merubah suasana lingkungan kerja guru yang birokratis dan cenderung mempersulit guru mengembangkan kompetensinya secara maksimal, perubahan kualitas guru sulit diharapkan.

Mengatasi berbagai situasi problematik yang ada dalam UUGD, terutama menyangkut problem profesionalisme guru/dosen dan sertifikasi guru/dosen, maka beberapa tawaran solusi yang dikemukan di atas, perlu segera dipikirkan untuk dijadikan kebijakan oleh pemerintah, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru secara bertahap dengan kebijakan khusus, rekrutmen guru/dosen yang pelaksanaanya harus super ketat, eksistensi LPTK yang harus segera merubah wajah dan mencari formulasi baru tentang bentuk pelaksanaan diklat, hingga memberikan kebebasan akademik atau otonomi guru/dosen yang seluas-seluasnya tanpa dihadapkan pada situasi birokratis di lingkungan sekolah atau dinas terkait. Dan yang terpenting lagi, pemerintah ataupun pemerintah daerah harus segera membuat kebijakan penyediaan anggaran khusus yang diambil dari APBN/APBD untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru, demi mengatasi kelemahan mutu pendidikan, yang sumber utamanya adalah rendahnya kualitas guru.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ach. Maimun Syamsuddin, (2010) “Tantangan Profesionalisme Standar Kertas”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan EDUKASI* (Diknas Kabupaten Sumenep), Nomor 14 Tahun 2010

Ahmad Sanusi, et. al. (1991), *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan.* Bandung: UPI dan Departemen P & K.

Anik Ghufron. (2005). *Kompetensi Hasil Belajar* (*Diktat Materi Kuliah Pengembangan Kurikulum*). Yogyakarta: FIP UNY Yogyakarta.

Darmaningtyas, (2008), *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta: LKiS.

Depdiknas (2007). *Pedoman Penetapan Peserta dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.* Jakarta: Ditjen PMPTK Depdiknas

Djam’an Satori, dkk. (2007), *Profesi Keguruan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka

Editorial Harian Sore *Sinar Harapan* edisi 21 Desember tahun 2005 tentang *“Sertifikasi Perlu atau Tidak?”*, dapat diakses juga melalui *website:* (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0511/21/nas11.html>)

Fathor Rachman Utsman, (2005), *“Guru Vs Kenaikan Harga BBM dan Ketidakadilan”* (Artikel) Harian Umum *SOLOPOS*, edisi Kamis tanggal 29 September 2005.

Fathor Rachman Utsman, (2005), *Kado Akhir Tahun buat Guru dan Dosen*, (Artikel) Harian Pagi BERNAS Jogja, 27 Desember 2005.

Fathor Rachman Utsman, (2008), *Profesional Dulu, Baru Sejahtera"/“Sejahtera Dulu, Baru Profesional” (Instrumentasi Politis Dibalik Kebijakan Sertifikasi Guru)* (Makalah), disampaikan dalam acara *Simposium Pendidikan dan Temu BEM Madura* oleh BEM INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep pada hari Ahad tanggal 23 Maret 2008.

Fathor Rachman Utsman, (2010), “Guru Profesional atau Guru Kompeten? (Reorientasi Pemahaman dan Strategi Pengembangan Profesi Keguruan Menuju Terciptanya Guru yang Benar-benar Guru)”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan EDUKASI*, Nomor 14 Tahun 2010, hal. 40-49.

Fauziyah (2007) *Ujian Sertifikasi, Tantangan atau Harapan Bagi Guru.* Diambil pada tanggal 4 Februari 2010 dari <http://www.duniaguru.com/index>.

Knowles, Malcolm, (1984), *The Adult Learner A Neglected Species,* 3rd Edition. London: Gulf Publishing Company Book Division.

Moh. Uzer Usman, (2005), *Menjadi Guru Profesional*. cet. ke-17, Bandung: PT Remaja RosdaKarya.

Muhammad Nuh, *Pengembangan Profesi Guru Berbasis Moral dan Kultural: Aspek Moral Kepribadian,* (Makalah), pada Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis UNY Yogyakarta, 12 Mei 2006

Muhaimin, (2011), *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, PT RajaGrafindo.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* (SNP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*

Peter Blau, P. & W.R. Scott,. (1965), *Formal Organization*. San Francisco: Chandler.

Soetjipto&Raflis Kosasi. (1994), *Profesi Keguruan.* Jakarta: Penerbit Renika Cipta dan Pusat Perbukuan Depdiknas.

Syaiful Bahri Djamarah, (2005), *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Suatu Pendekatan Teoritis dan Psikologis)*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tetty Juliaty, (2007), “Sertifikasi Guru, Perlukan Dihindari?”, dalam [*www.MedanBisnis.online.com*](http://www.MedanBisnis.online.com). Sabtu, 1 Desember 2007

Tukiman Taruna, “*Dari Instruksional ke Motivasional, Terjadilah Transformasi Pendidikan*”. Harian Umum *KOMPAS*, 20 Desember 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen (UUGD)*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*

Willy Ediyanto (2007) *Bagaimana Menyikapi Hasil Sertifikasi Guru?* Dimuat di *Borneonews*, Senin tanggal 29 Oktober 2007.

Winarno Surakhmad, (2008), “*Melahirkan Kembali Indonesia Raya”*, (Puisi) Dalam rangka Dies Natalis UNJ Jakarta, 15 Mei 2008

1. Ayat 1 menjelaskan tentang hak pendidik dan tenaga kependidikan, sedangkan ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.*,*  [↑](#footnote-ref-1)
2. Fathor Rachman Utsman, *Kado Akhir Tahun buat Guru dan Dosen*, (Harian Pagi BERNAS Jogja, 27 Desember 2005) [↑](#footnote-ref-2)
3. Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, (Yogyakarta: LKis, 2008) hal. 131. Lihat juga harian *Kompas* (Edisi 19 Desember 2001) [↑](#footnote-ref-3)
4. Djam’an Satori, et.al., *Profesi Keguruan.*(Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2007), hal. 1.5 [↑](#footnote-ref-4)
5. Soetjipto dan Raflis Kosasi. *Profesi Keguruan.*(Jakarta: Penerbit Renika Cipta dan Pusat Perbukuan Depdiknas, 1994), hal. 26 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Sanusi, et. al. *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan.*(Bandung: UPI dan Departemen P & K, 1991), hal. 23 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Blau, P. & WR. Scott,. *Formal Organization*, (San Francisco: Chandler, 1965) hal. 51 [↑](#footnote-ref-7)
8. Knowles, Malcolm, *The Adult Learner A Neglected Species,* , (London: Gulf Publishing Company Book Division, 3rd Edition, 1984) p. 49 [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen (UUGD)* BAB IV Pasal 10 ayat (1), Lihat juga Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* (SNP) BAB VI Pasal 28 ayat (3). Lihat juga PP. RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Bab II Pasal 3 ayat (2). [↑](#footnote-ref-9)
10. Lihat selengkapnya pada Peraturuan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan (SNP)* Bab VI tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, pasal 29-30 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, pasal 31 [↑](#footnote-ref-11)
12. Depdiknas (2007). *Pedoman Penetapan Peserta dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.* Jakarta: Ditjen PMPTK Depdiknas [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat artikel Fathor Rachman Utsman, “*Kado Akhir Tahun Buat Guru dan Dosen’,* yang dipublikasikan di Harian Pagi BERNAS Jogja edisi Selasa 27 Desember 2005. [↑](#footnote-ref-13)
14. Editorial Harian Sore *Sinar Harapan* edisi 21 Desember tahun 2005 tentang *“Sertifikasi Perlu atau Tidak?”*, dapat diakses juga melalui *website:* (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0511/21/nas11.html>) [↑](#footnote-ref-14)
15. JC Tukiman Taruna, “Dari Instruksional ke Motivasional, Terjadilah Transformasi Pendidikan”. Harian Umum *KOMPAS*, 20 Desember 2000. [↑](#footnote-ref-15)